

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan dihipit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta berada dalam dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, Timor Leste, serta Papua New Guinea. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya, suku, ras, agama dan bahasa yang paling banyak di dunia. Indonesia juga sering disebut sebagai negara maritim di Asia Tenggara. Disebutnya Indonesia sebagai negara maritim karena bisa dilihat dari arti maritim tersebut adalah artinya yang berhubungan dengan laut, Indonesia juga kaya akan kekayaan alam lautnya dan banyak memiliki pulau. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang ada di dunia dan salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum Perdata. Hukum Perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban atau bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain (Ishaq, 2016:152).

Hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah Hukum Perdata Belanda atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt), yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Burgerlijk Wetboek* (BW) ini sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan digantinya dengan Undang-Undang RI, seperti tentang perkawinan

yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria, kecuali hipotek (Ishaq, 2016:154).

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena arus globalisasi modern. Globalisasi adalah suatu bentuk kolonialisme, imperialisme baru di bidang ekonomi. Dalam era globalisasi ini banyak tantangan untuk memasuki dunia baru. Globalisasi tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi saja namun juga terjadi pada bidang hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan.

Globalisasi yang semakin meluas dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya perlu kita waspadai terutama di bidang ekonomi perdagangan. Penyebab utamanya karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Indonesia juga telah ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia dengan menjadi anggota dari World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang selanjutnya disebut TRIPS. Indonesia juga sudah meratifikasi Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun

1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997).

Dalam hal ini Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya yaitu Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat melindungi karya sastra dan karya artistic serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin (Lindsey, 2013:2).

Dalam membuat karya intelektual dibutuhkan waktu, tenaga dan juga biaya yang tidak sedikit, sehingga suatu karya intelektual itu memiliki nilai ekonomi. Karya-karya intelektualitas dari seseorang ataupun manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahir dan batin, baik dimanfaatkan oleh bangsa Negara Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, Hak Kekayaan Intelektual tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam suatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan UU di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Undang-Undang (Lindsey, 2013:3).

Dalam hal ini Salah satu bentuk kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta) atau Hak kekayaan intelektual terdiri juga atas hak cipta, dimana pengertian hak cipta adalah hak *eksklusif* bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta (Lindsey, 2013:6).

Selain hak cipta, Hak Kekayaan Intelektual juga mengatur tentang merek , Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa (Undang-Undang No.20 Tahun 2016) atau Hak merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa (Adrian Sutedi, 2013:91). Didalam hak merek juga mengatur tentang Logo dan brand, Logo merupakan huruf atau lamba ng yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambing atau nama perusahaan atau sebagainya (KBBI), sedangkan

brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk.

Contoh kasusnya adalah salah satu pengrajin endek di kabupaten buleleng yang sudah mendaftarkan salah satu Merek desainnya yang berupa desain Tugusinga Ambraraja yaitu maskot dari kota Singaraja. Bapak pengrajin ini mengeluhkan banyaknya orang-orang yang menggunakan desainnya tersebut padahal orang tersebut tidak membeli pakaian yang memiliki desain Tugusinga tersebut pada si bapak pengrajin tersebut. Namun karna malah mempeributkan hal seperti ini akhirnya bapak pengrajin tersebut membiarkan orang-orang meniru Merek desainnya.

Seharusnya peniruan karya orang lain itu sudah tidak ada, karena bagaimanapun juga peniruan itu merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran terkait dengan penjiplakan atau peniruan atas logo, merek maupun desain sudah di atur didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan juga Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara illegal dengan mengcopy atau dengan cara lainnya, lalu di komersilkan oleh pelaku itu akan membuat kerugian secara materil, selain itu kerugian tersebut akan berefek pada mundurnya baik itu dari segi teknologi maupun dari segi seni dan budaya yang diciptakan oleh para penciptnya karena tidak akan mengembangkan lagi karyanya atau ciptaanya.

Saat ini banyak sekali para pengusaha menjual apa yang dia jual dengan cara mengcopy karya orang lain baik berupa , desain, logo, brand maupun nama

merek pengusaha lain tersebut untuk tujuan komersial tanpa meminta izin kepada pencipta atau pun pemegang hak merek atas karya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan terhadap pencipta atau Pemegang Hak merek harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi apapun, apalagi saat ini banyak sekali pembajakan terhadap desain, logo, brand maupun merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berhubung dengan banyaknya peniruan terhadap desain, logo, brand maupun merek maka Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya milik orang lain, maka harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk menekan fenomena di atas jarang sekali melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.

Jadi dalam Undang-undang merek ini sangat membantu pihak yang merasa dirugikan dengan cara meniru barang, logo, branda maupun merek yang sudah didaftarkan maupun merek terkenal. Di lain pihak masyarakat sendiri sebagai konsumen tidak merasa bersalah dengan membeli produk hasil peniruan, tapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga produk hasil peniruan

tersebut. Akibat dari penyebaran produk bukan oleh pemegang hak merek tersebut sangat merugikan baik dilihat dari hak ekonomi maupun hak moralnya bagi penciptanya. Ironisnya seorang anggota DPR malah sempat mempertanyakan mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai barang berharga murah harus dilarang.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 1992 (Lembaran negara Tahun 1992 No.81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 (Lembaran negara Tahun 1997 No.31) selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek lama, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Undang-Undang merek terbaru.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja“**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam melakukan penelitian yang di ajukan oleh penulis dapat di identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang semakin tinggi atau semakin maju di era globalisasi ini mengakibatkan semakin tingginya potensi terjadinya peniruan secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan peniruan.
2. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam Undang-Undang tersebut sudah di atur tentang larangan membeli barang tiruan, namun kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mengakibatkan masih saja banyak yang melanggar aturan tersebut dengan membeli barang tiruan.
3. Tingkat keberhasilan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih sangat rendah untuk mencegah terjadinya peniruan merek (logo dan brand produk), sehingga pembajakan merek (logo dan brand produk) sulit untuk di cegah atau di kurangi tiap tahunnya.
4. Upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pemegang hak merek atas karyanya yang ditiru atau dijiplak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran hak atas merek di kota singaraja?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Singaraja ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku peniruan merek terdaftar di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan mekanisme pendaftaran hak atas merek terdaftar di Kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis tentang Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja., selain itu juga diharapkan menjadi refrensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya bidang hukum perdata mengenai analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang Akibat Hukum Mengenai Penjiplakan atau Peniruan Berupa Merek (Logo dan Brand) Dilihat Dari Persepektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para penegak hukum di Indonesia sebagai suatu referensi dalam menangani suatu kasus peniruan merek terdaftar ataupun guna mencegah kegiatan peniruan merek terdaftar;
- c. Manfaat yang diharapkan bagi pemerintah dan badan legislatif di Indonesia adalah bisa sebagai suatu pertimbangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan tentang peniruan suatu merek terdaftar di Indonesia mengingat masih cukup sering

dan banyak terjadi tindakan peniruan suatu merek terdaftar di Indonesia.

- d. Selain itu diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui mengenai mekanisme pendaftaran hak atas merek.

